



## **GUBERNUR BANTEN**

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah, perlu menetapkan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Kesehatan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang kesehatan pada Dinas Kesehatan yang menerapkan pola BLUD.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pemimpin BLUD adalah penanggung jawab operasional dan keuangan pada BLUD, yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
9. Mitra Kerja Sama adalah pihak yang melakukan kerja sama dengan BLUD Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Yayasan, dan Lembaga lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang berbadan hukum.
10. Kerja Sama adalah kesepakatan antara BLUD dengan Mitra Kerja Sama yang dibuat secara tertulis, menimbulkan hak dan kewajiban serta menguntungkan para pihak.
11. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah suatu perbuatan antar subjek hukum mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
12. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
13. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati,

untuk selanjutnya diserahkan Kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

14. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya, diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
15. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
16. Perjanjian Kerja Sama adalah perikatan antara Pemimpin BLUD dengan pihak lain/pihak ketiga untuk melakukan Kerja Sama yang menimbulkan hak dan kewajiban.
17. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah asset/barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja sama BLUD UPTD Kesehatan dengan pihak lain.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pada BLUD UPTD Kesehatan; dan
  - b. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerja sama pada BLUD UPTD Kesehatan.

#### Pasal 3

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan prinsip, meliputi:
  - a. efisiensi;
  - b. efektifitas;
  - c. ekonomis;
  - d. sinergis;
  - e. saling menguntungkan;
  - f. kesepakatan bersama;
  - g. itikad baik;
  - h. mengutamakan kepentingan pelayanan masyarakat;
  - i. persamaan kedudukan;

- j. transparansi;
  - k. keadilan; dan
  - l. kepastian hukum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh BLUD UPTD Kesehatan dan/atau tidak mengurangi aset Pemerintah Daerah.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat berbentuk finansial dan/atau finansial.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. bentuk Kerja Sama;
- b. tata cara pelaksanaan Kerja Sama;
- c. hasil Kerja Sama;
- d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;- dan
- e. ketentuan peralihan.

## BAB II

### BENTUK KERJA SAMA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) Kerja Sama BLUD UPTD Kesehatan dengan pihak lain dilakukan dalam bentuk:
- a. KSO; dan
  - b. KSP BMD.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.
- (3) Pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk perjanjian dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan BMD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPTD Kesehatan.
- (5) Bentuk pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:

- a. sewa;
  - b. pinjam pakai;
  - c. KSP;
  - d. BGS atau BSG; dan
  - e. KSPI.
- (6) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### KSO

#### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 6

- (1) KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, antara lain berupa:
- a. penyediaan alat dan/atau jasa;
  - b. penyediaan jasa sumber daya manusia;
  - c. penyediaan jasa pendidikan, pelatihan dan penelitian.
- (2) Mitra Kerja Sama dalam pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berbadan usaha dan/atau berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

##### Penyediaan Alat dan/atau Jasa

##### Pasal 7

- (1) KSO penyediaan alat dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam rangka memperoleh/menyediakan/memanfaatkan alat dan/atau jasa peralatan pada BLUD UPTD Kesehatan.
- (2) KSO penyediaan alat dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan:
- a. alat kesehatan, alat laboratorium, dan sarana penunjang lainnya;
  - b. bangunan/fasilitas fisik;
  - c. jasa pelayanan.
- (3) KSO penyediaan alat Kesehatan, alat laboratorium, dan sarana penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa penyediaan alat-alat kesehatan, laboratorium, dan sarana penunjang lainnya yang disediakan oleh Mitra Kerja Sama dan akan dioperasikan oleh BLUD UPTD Kesehatan.

- (4) KSO penyediaan bangunan/fasilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:
- a. *built transfer operate*, yakni Mitra Kerja Sama mendanai, membangun bangunan/gedung/fasilitas fisik dan menyerahkan kepada BLUD, setelah pembangunan selesai dan Mitra Kerja Sama mengoperasikannya selama periode waktu tertentu sesuai dengan perjanjian;
  - b. *built operate transfer*, yaitu Mitra Kerja Sama mendanai, membangun, memiliki, dan mengoperasikan suatu bangunan/gedung/fasilitas fisik selama periode waktu tertentu atau sampai kembalinya dana investasi dengan tingkat keuntungan tertentu (tercapainya *break event point*), lalu bangunan/gedung/fasilitas fisik tersebut diserahkan kepada BLUD;
  - c. *build own operate*, yakni Mitra Kerja Sama mendanai, membangun, dan mengoperasikan suatu fasilitas, dengan memperoleh insentif untuk melakukan Investasi lebih lanjut, dan BLUD mengatur harga dan kualitas layanan;
  - d. Mitra Kerja Sama mendanai, membangun, mengoperasikan, dan memelihara suatu tambahan atas fasilitas publik yang telah tersedia sampai suatu periode tertentu atau biaya telah tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu yang hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan;
  - e. Mitra Kerja Sama membangun atau memperbaiki/merenovasi fasilitas yang ada dan mengoperasikan dengan membayar sewa untuk suatu periode tertentu kepada BLUD UPTD Kesehatan; dan/atau
  - f. Mitra Kerja Sama membangun atau memperbaiki/merenovasi fasilitas publik dan dioperasikan selama suatu periode tertentu sampai biaya renovasi tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu setelah jangka waktu tertentu, diserahkan kembali kepada BLUD UPTD Kesehatan.
- (5) KSO jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilakukan oleh Mitra Kerja Sama dengan menyediakan jasa yang diperlukan dalam operasional BLUD UPTD Kesehatan.

### Paragraf 3

#### Penyediaan Jasa Sumber Daya Manusia

#### Pasal 8

KSO penyediaan jasa sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat berupa:

- a. Mitra Kerja Sama menyediakan sumber daya manusia, BLUD UPTD Kesehatan menyediakan sarana dan prasarana, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan; dan/atau
- b. KSO penyediaan jasa sumber daya manusia dapat dilaksanakan dengan instansi/lembaga terkait, lembaga swasta yang bergerak dalam bidang pengembangan/penyediaan sumber daya manusia milik pemerintah atau swasta, dengan tetap mengikuti syarat dan wewenang serta kompetensi sumber daya manusia dimaksud.

#### Paragraf 4

#### Penyediaan Jasa Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian

#### Pasal 9

KSO penyediaan jasa pendidikan, pelatihan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c dapat berupa kerja sama operasional penyediaan jasa pendidikan, pelatihan dan penelitian yang— dilaksanakan dengan perseorangan, instansi/lembaga terkait, yang bergerak dalam bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian milik pemerintah atau swasta.

#### Paragraf 5

#### Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kerja Sama

#### Pasal 10

Hak dan Kewajiban BLUD dan pihak lain/Mitra KSO dalam hal penyediaan alat dan/atau jasa, penyediaan jasa sumber daya manusia, serta penyediaan jasa pendidikan, pelatihan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

#### Bagian Ketiga

#### Pemanfaatan BMD

#### Paragraf 1

#### Pemanfaatan BMD Dalam Bentuk Sewa

#### Pasal 11

- (1) Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. penyewaan aset/barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah terbangun/sudah ada atau belum ada bangunan;
  - b. penyewaan atas tanah dan/atau yang sebagian masih digunakan oleh pengguna BMD; dan

- c. penyewaan atas aset/BMD selain tanah dan/atau bangunan, seperti mesin atau peralatan produksi.
- (2) Penyewaan atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Gubernur dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
  - (3) Pelaksanaan penyewaan atas tanah atau aset/BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain tanah dan/atau bangunan, seperti mesin atau peralatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang.
  - (4) Aset/BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang masih berdasarkan perhitungan ekonomis yang menguntungkan.
  - (5) Jangka waktu penyewaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.
  - (6) Penyewaan atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur.

## Paragraf 2

### Kerja Sama Pemanfaatan

#### Pasal 12

- (1) Kerja Sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c, dilakukan dalam rangka mengelola dan menatausahakan barang milik Daerah, baik alat maupun bangunan/fasilitas fisik yang penggunaannya masih sesuai dengan tugas dan fungsi BLUD UPTD Kesehatan.
- (2) Bentuk KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. aset/barang milik Daerah pada BLUD UPTD Kesehatan yang dikerjasamakan dalam bentuk pemanfaatan dioperasikan dan dipelihara oleh Mitra Kerja Sama;
  - b. Mitra Kerja Sama mendanai, mengoperasikan, dan memelihara suatu tambahan atas fasilitas publik yang telah tersedia, berlangsung sampai suatu tambahan periode tertentu atau biaya telah tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu;
  - c. Mitra Kerja Sama membangun atau memperbaiki fasilitas yang ada, mengoperasikan, dengan membayar sewa untuk suatu periode tertentu kepada BLUD UPTD Kesehatan selaku pengguna dan/atau pengelola BMD; dan/atau

- d. Mitra Kerja Sama merenovasi fasilitas publik dan dioperasikan selama suatu periode tertentu sampai biaya renovasi tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu, setelah jangka waktu tertentu diserahkan kepada BLUD UPTD Kesehatan selaku pengguna dan/atau pengelola BMD.

### Paragraf 3

#### Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

#### Pasal 13

- (1) Bangun Guna Serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf d, yakni pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah oleh Mitra Kerja Sama dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- (2) Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf e, yakni pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah oleh Mitra Kerja Sama dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan selanjutnya diserahkan untuk didayagunakan oleh Mitra Kerja Sama tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

### BAB III

#### TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA

#### Pasal 14

Kerja sama dapat diprakarsai oleh:

- a. Pemimpin BLUD UPTD Kesehatan; dan/atau
- b. pihak lain di luar BLUD UPTD Kesehatan.

#### Pasal 15

- (1) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyiapkan rancangan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. subjek kerja sama;
  - b. objek kerja sama;
  - c. ruang lingkup kerja sama;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;

- e. jangka waktu kerja sama;
- f. pengakhiran kerja sama;
- g. keadaan memaksa; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 16

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. penetapan tim kerja sama oleh Pemimpin BLUD UPTD Kesehatan;
  - b. proses pemilihan mitra kerja sama;
  - c. penyusunan dan penandatanganan kerja sama;
  - d. pelaksanaan kerja sama;
  - e. monitoring, evaluasi, dan laporan; dan
  - f. mekanisme dan sistem pembayaran.
- (2) Proses pemilihan mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. mengundang calon mitra kerja sama yang kompeten di bidangnya;
  - b. pemberian penjelasan pekerjaan objek yang akan dilakukan kerja sama;
  - c. pemasukan dokumen penawaran dan *company profile* oleh Mitra Kerja sama;
  - d. presentasi rencana kerja objek yang akan dilakukan kerja sama;
  - e. klasifikasi, negosiasi teknis, dan biaya;
  - f. pembuatan berita acara hasil klasifikasi, negosiasi teknis, dan biaya; dan
  - g. penetapan atau penunjukan mitra kerja sama.
- (3) Pemilihan Mitra Kerja Sama dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh tim Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Proses pemilihan Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f dilaksanakan oleh tim Kerja sama.
- (5) Penetapan atau penunjukan mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPTD Kesehatan berdasarkan rekomendasi tim Kerja sama.
- (6) Dalam hal diperlukan untuk efektifitas pelaksanaan kerja sama, dapat disusun standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

#### Pasal 17

- (1) Penandatanganan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan antara Pemimpin BLUD UPTD Kesehatan dengan Mitra Kerja Sama.
- (2) Penandatanganan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pengetahuan Kepala Dinas.

### BAB IV

#### HASIL DAN PEMBIAYAAN KERJA SAMA

#### Pasal 18

Semua pendapatan yang berasal dari hasil Kerja Sama merupakan pendapatan BLUD UPTD Kesehatan dan sepenuhnya digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan pada BLUD UPTD Kesehatan.

#### Pasal 19

- (1) Biaya yang timbul dari suatu kerja sama menjadi beban biaya operasional BLUD UPTD Kesehatan dan harus dimuat dalam rencana bisnis anggaran.
- (2) Mekanisme pembayaran dimuat dalam perjanjian kerja sama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 20

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama di BLUD UPTD Kesehatan.
- (2) Pemimpin BLUD UPTD Kesehatan melaporkan setiap kerja sama dengan pihak lain kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 21

Perjanjian kerja sama yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai jangka waktu perjanjian kerja sama berakhir.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Malingping (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 19);
- b. Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 24);
- c. Keputusan Gubernur Banten Nomor 118.6/Kep.Huk/2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Layanan Umum Daerah UPT Rumah Sakit Umum Daerah Banten Dengan Pihak Ketiga,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 18 November 2025  
GUBERNUR BANTEN,

ttd.

ANDRA SONI

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 18 November 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

DEDEN APRIANDHI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR 42

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.,M.H.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19670619 199403 1 002